



PUTUSAN
Nomor 1/Pid.B/2024/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama Lengkap : **AYIK PRASETYO TUHU BIN SUWANDI;**
2. Tempat Lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 24 Agustus 1996;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Mas II No.14, RT.002/RW.006, Kel/Desa Pelem, Kec. Pare, Kab. Kediri, Provinsi Jawa Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli bangunan;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 1 November 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 8 Januari 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Februari 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 1/Pid.B/2024/PN Gpr tanggal 4 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 1/Pid.B/2024/PN Gpr tanggal 4 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa AYIK PRASTYO TUHU BIN SUWANDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***"Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum"*** sebagaimana **DAKWAAN TUNGGAL PENUNTUT UMUM**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada **Terdakwa AYIK PRASTYO TUHU BIN SUWANDI** dengan pidana penjara **2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y95 warna aurora red Imei 1 867469041510594 dan Imei 2 867469041510586.
 - 1 (satu) buah doshbook HP Merk VIVO Y95 warna aurora red Imei 1 867469041510594 dan Imei 2 867469041510586.
 - 1 (satu) buah dohbook HP Merk Infinix Hot 30 warna racing black dengan Imei 1 357080790037769 dan Imei 2 357090780037777.***Agar dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi NUR HIDAYATI BINTI ALM.SUYADI;***
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).;

Setelah mendengar pembelaan terdakwa yang pada pokoknya menyatakan merasa bersalah dan memohon keringanan hukuman serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-120/KDR/12/2023 tanggal 20 Desember 2023 sebagai berikut :

Bahwa **ia Terdakwa AYIK PRASTYO TUHU BIN SUWANDI** pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 13.00 WIB atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada waktu tertentu tahun 2023 bertempat di Jl. Seruni, No.12, RT.007/RW.016, Desa Tulungrejo, Kec. Pare, Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, "**Mengambil suatu barang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki barang itu secara melawan hukum**", Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya pada hari Kamis, tanggal 17 Agustus 2023 sekitar pukul 11.00 WIB terdakwa berjalan kaki keluar rumah. Pada sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa tiba di Jl. Seruni, No.12, RT.007/RW.016, Desa Tulungrejo, Kec. Pare, Kab. Kediri melihat saksi NUR HIDAYATI BINTI ALM.SUYADI dan saksi BAYU HARTAWAN BIN ALM.TJASAN PURWODIHARJO hendak keluar rumah mengunci pintu dan kunci pintu tersebut saksi NUR HIDAYATI BINTI ALM.SUYADI dan saksi BAYU HARTAWAN BIN ALM.TJASAN PURWODIHARJO letakan di rak sepatu yang berada di atas rumah tersebut. Selanjutnya saksi NUR HIDAYATI BINTI ALM.SUYADI dan saksi BAYU HARTAWAN BIN ALM.TJASAN PURWODIHARJO keluar dari rumahnya dan terdakwa berjalan ke rumah tersebut lalu terdakwa mengambil anak kunci yang disimpan di rak sepatu kemudian membuka pintu rumah tersebut. Pada saat pintu telah dibuka terdakwa masuk ke kamar pertama dan melihat ada 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y95 warna aurora red Imei 1 867469041510594 dan Imei 2 867469041510586 yang sedang terpasang charger pengisian baterai. Selanjutnya terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y95 warna aurora red Imei 1 867469041510594 dan Imei 2 867469041510586 tersebut terdakwa tinggalkan. Setelah itu, terdakwa keluar dari dalam kamar dan masuk ke kamar kedua terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Merk Infinix Hot 30 warna racing black dengan Imei 1 357080790037769 dan Imei 2 357090780037777 yang sedang dicharger dan terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk infinix hot 30 beserta chargernya. Selanjutnya terdakwa masuk kembali ke kamar ketiga dan terdakwa melihat 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi 5 plus warna biru yang ditaruh di rak buku, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi 5 plus warna biru tersebut. Setelah itu, terdakwa keluar menuju dapur dan mengambil 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg. Setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut terdakwa keluar rumah dan mengunci kembali pintu rumah tersebut serta menaruh anak kunci ke tempat semula lalu pergi meninggalkan rumah tersebut.

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adapun maksud terdakwa mengambil 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y95 warna aurora red Imei 1 867469041510594 dan Imei 2 867469041510586, 1 (satu) unit HP Merk Infinix Hot 30 warna racing black dengan Imei 1 357080790037769 dan Imei 2 357090780037777 dan 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi 5 plus warna biru serta 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg tersebut untuk dipakai dan dijual agar mendapatkan uang.

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut saksi NUR HIDAYATI BINTI ALM.SUYADI dan saksi BAYU HARTAWAN BIN ALM.TJASAN PURWODIHARJO mengalami kerugian sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa tindakan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas yang mengambil barang berupa 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y95 warna aurora red Imei 1 867469041510594 dan Imei 2 867469041510586, 1 (satu) unit HP Merk Infinix Hot 30 warna racing black dengan Imei 1 357080790037769 dan Imei 2 357090780037777 dan 1 (satu) unit HP Merk Xiaomi Redmi 5 plus warna biru serta 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 kg tidak meminta ijin dari saksi NUR HIDAYATI BINTI ALM.SUYADI dan saksi BAYU HARTAWAN BIN ALM.TJASAN PURWODIHARJO selaku pemilik barang-barang tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut ketentuan Pasal 362 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau nota keberatan dan mengerti terhadap Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. NUR HIDAYATI Binti Alm SUYADI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian atas perbuatan terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar jam 14.48 Wib di dalam rumah saksi di Jalan seruni No.12 Rt.007 Rw. 016 Ds. Tulungrejo Kec. Pare. Kab. Kediri;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone VIVO Y 95, warna aurora red dengan imei1: 867469041510594 Imei2:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

867469041510586, yang berada di kamar tengah di taruh di meja belajar kamar, 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 30, warna racing black dengan imei1: 357080780037769 Imei2: 357080780037777, sedang dicharger yang terletak diatas rak meja yang tertempel didinding kamar saksi bagian belakang, 1 (satu) unit handphone REDMI 5 plus, warna Biru, yang terletak diatas keranjang biru yang tertempel didinding kamar saksi bagian belakang, 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3kg yang berada di dapur rumah saksi dengan posisi selang tabung masih menancap di kompor gas;

- Bahwa pada saat kejadian saksi sedang keluar rumah dengan suami saksi untuk nyekar di makam Kandangan Kabupaten Kediri;
- Bahwa awalnya saksi keluar rumah dan anak saksi menitip pesan kalau menaruh kunci rumah di dalam sepatu yang berada di rak sepatu teras rumah, sekira jam 14.48 Wib saksi sampai di rumah seusai nyekar dari kandangan, saksi melihat kunci rumah tersebut berada di dalam sepatu dengan posisi tidak seperti biasanya karena kunci tersebut terlihat dan tidak di dalam sepatu, lalu saksi bergegas masuk rumah untuk mengecek rumah dan saksi langsung ke kamar saksi kemudian saksi melihat 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 30, yang saksi taruh di kamar saksi di bagian belakang posisi hp saksi charger di atas rak meja tempel tembok sudah tidak ada beserta chargernya dan 1 (satu) unit handphone REDMI 5 plus, warna Biru yang saksi taruh dikamar saksi bagian belakang dengan posisi hp saksi taruh di keranjang biru yang saksi tempel di dinding tembok kamar juga tidak ada kemudian saksi mengecek ke kamar tengah milik anak saksi 1 (satu) unit handphone VIVO Y 95, berada di kamar tengah di taruh di meja belajar kamar tidak ada, kemudian saat saksi akan menyalakan kompor gas saksi mengetahui tabung elpiji 3 kg sudah tidak ada;
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mencoba menghubungi nomor telpon handphone yang diambil oleh pelaku namun sudah tidak aktif. Atas kejadian tersebut lalu saksi melaporkan ke Polres Kediri;
- Bahwa rumah saksi tersebut tidak ada pagar tertutup namun rumah tersebut setiap harinya saksi tempati dengan keluarga;
- Bahwa tidak ada barang yang di rusak oleh Terdakwa saat kejadian pencurian tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga tidak sering menaruh kunci di rak sepatu hanya kadang-kadang saja, kebetulan saat itu anak saksi whatsapp kalau mau ke sekolah kuncinya di taruh di dalam sepatu;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak mendapatkan izin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

2. BAYU HARTAWAN Bin Alm TJASAN PURWODIHARJO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa saksi merupakan suami saksi Nur Hidayati;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian atas perbuatan terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar jam 14.48 Wib di dalam rumah saksi di Jalan seruni No.12 Rt.007 Rw. 016 Ds. Tulungrejo Kec. Pare. Kab. Kediri;
- Bahwa barang yang hilang berupa 1 (satu) unit handphone VIVO Y 95, warna aurora red milik saksi, 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 30, warna racing black milik Nur Hidayati, 1 (satu) unit handphone REDMI 5 plus warna Biru milik Nur Hidayati, 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3kg milik Nur Hidayati;
- Bahwa pada saat sebelum hilang 1 (satu) unit handphone VIVO Y 95, warna aurora red milik saksi berada di atas meja dalam kamar anak saksi, 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 30, warna racing black, milik Nur Hidayati dan 1 (satu) unit handphone REDMI 5 plus, warna Biru, milik Nur Hidayati sebelum diketahui hilang berada didalam kamar tidur saksi dan Nur Hidayati, 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3kg milik Nur Hidayati berada didalam dapur, barang-barang tersebut sebelumnya berada didalam rumah saksi, pada saat kejadian rumah sedang kosong dan pintu rumah dalam keadaan tertutup dan dipasang alat pengaman tambahan kunci gembok;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian dengan mengetahui keberadaan anak kunci gembok yang disimpan anak saksi yang terakhir

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar meninggalkan rumah, didalam sepatu dirak sepatu yang berada diteras rumah saksi, kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah, lalu pelaku masuk kedalam kamar tidur saksi mengambil hand phone milik istri saksi dan masuk kamar tidur anak saksi mengambil hand phone milik saksi, Terdakwa masuk keruangan dapur mengambil tabung LPG ukuran 3kg, setelah itu Terdakwa keluar membawa hand phone dan tabung LPG ukuran 3kg milik kami, pelaku lalu menutup pintu rumah dan mengunci lagi gembok, untuk anak kuncinya ditaruh lagi oleh pelaku didalam sepatu;

- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi mencoba menghubungi nomor telpon handphone yang diambil oleh pelaku namun sudah tidak aktif. Atas kejadian tersebut lalu saksi melaporkan ke Polres Kediri;
- Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut tidak mendapatkan izin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3. MUHAMMAD KHOIRIL Ais UDIN Bin MUHAMAD FAUZIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa saksi mengetahui perbuatan terdakwa sehubungan petugas polisi datang ke tempat service hand phone "Onix Cellular" milik saksi dengan membawa seorang laki-laki bernama Ayik yang sebelumnya telah menjual 1 (satu) unit hand phone merek Xiomi Redmi 5 plus warna biru kepada saksi dan saksi baru tahu kalau hand phone yang saksi beli tersebut diperoleh Ayik dari hasil mencuri;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana Ayik melakukan pencurian, saksi baru ketahui setelah petugas polisi membawa Ayik ke tempat service hand phone "ONIX Cellular", ternyata Ayik ditangkap karena diduga telah mencuri hand phone dan tabung gas elpiji 3 Kg, salah satu hand phone hasil curian yaitu 1 (satu) unit hand phone merek Xiomi Redmi 5 plus warna biru telah dijual Ayik kepada saksi;
- Bahwa kondisi 1 (satu) unit hand phone merek Xiomi Redmi 5 plus warna biru yang dijual Ayik, masih berfungsi dengan baik, sudah tidak ada simcard dan file data yang tersimpan dalam hand phone tersebut sudah tidak ada,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hand phone tersebut dijual kepada saya tanpa kelengkapan dusbook dan charger;

- Bahwa awalnya saksi membeli 1 (satu) unit hand phone merek Xiaomi Redmi 5 plus warna biru dari Ayik sekitar akhir bulan Agustus 2023 atau awal bulan September 2023 untuk pastinya saksi lupa, dan saksi melakukan transaksi pembelian hand phone tersebut dari Ayik di tempat service hand phone "ONIX Cellular" milik saksi;
- Bahwa saksi membeli 1 (satu) unit hand phone merek Xiaomi Redmi 5 plus warna biru dari Ayik dengan harga Rp.340.000, (tiga ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa tujuan saksi membeli 1 (satu) unit hand phone merek Xiaomi Redmi 5 plus warna biru yang dijual Ayik adalah membantu Ayik karena sedang butuh uang untuk menebus sepeda motor di pengadilan dan hand phone untuk saksi pakai sendiri, hand phone tersebut saksi pakai jualan pulsa;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang diberikan dihadapan Penyidik adalah benar semua;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekira pukul 13.00 Wib di Jl. Seruni No 12 Rt 007 Rw 016 Ds. Tulungrejo Kec. Pare Kab. Kediri dan terdakwa ditangkap petugas polisi dari Satreskrim Polres Kediri, pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, sekira pukul 15.00 Wib di rumah terdakwa di Jl. Mas II No. 14 Ds. Pelem Rt 002 Rw 006 Kec. Pare Kab. Kediri;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa 3 (tiga) unit HP dengan rincian 1 (satu) unit HP merk vivo Y95 warna merah, 1 (satu) unit HP merk Xiaomi Redmi 5 plus warna biru dan 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 30 warna hitam, 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 Kg;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya sendirian, tidak menggunakan alat apapun karena terdakwa melihat pemilik rumah menaruh anak kunci didalam sepatu yang ditaruh dirak sepatu didepan rumahnya dan Terdakwa menggunakan anak kunci tersebut untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang – barang yang berada di dalam rumah tersebut;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang hasil perbuatan terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk vivo Y95 warna merah terdakwa pergunakan sendiri, 1 (satu) unit HP merk Xiami Redmi 5 plus warna biru terdakwa jual dan laku sebesar Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) di counter HP yang berada di Ds. Tulungrejo Kec Pare Kab. Kediri, 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 30 warna hitam terdakwa buang di area persawahan Dsn. Tawang Ds. Sumberbendo, 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 Kg terdakwa jual ke toko yang berada di Ds. Tulungrejo sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa pergunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk menguasai dan memiliki barang dan selanjutnya untuk terdakwa jual dan uangnya terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y95 warna aurora red dengan Imei 1 867469041510594 Imei 2 867469041510586;
2. 1 (satu) buah doshbook handphone Merk VIVO Y95 warna aurora red Imei 1 867469041510594 dan Imei 2 867469041510586;
3. 1 (satu) buah doshbook handphone Infinix Hot 30 warna racing black dengan Imei 1 357080780037769 dan Imei 2 357080780037777;

Barang bukti mana telah diperlihatkan di persidangan dan terhadap barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa serta penyitaan barang bukti tersebut telah sah menurut hukum, oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat pembuktian yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023, sekira pukul 13.00 Wib di rumah milik saksi Nur Hidayati dan saksi Nur Hidayati beralamat Jl. Seruni No 12 Rt 007 Rw 016 Ds. Tulungrejo Kec. Pare Kab. Kediri dan terdakwa ditangkap petugas polisi dari Satreskrim Polres Kediri, pada

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Rabu tanggal 1 November 2023, sekira pukul 15.00 Wib di rumah terdakwa di Jl. Mas II No. 14 Ds. Pelem Rt 002 Rw 006 Kec. Pare Kab. Kediri;

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa berupa uang sejumlah 1 (satu) unit handphone VIVO Y 95, warna aurora red dengan imei1: 867469041510594 Imei2: 867469041510586, 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 30, warna racing black dengan imei1: 357080780037769 Imei2: 357080780037777, 1 (satu) unit handphone REDMI 5 plus, warna Biru, 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3kg;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya sendirian, tidak menggunakan alat apapun karena terdakwa melihat pemilik rumah menaruh anak kunci didalam sepatu yang ditaruh dirak sepatu didepan rumahnya dan Terdakwa menggunakan anak kunci tersebut untuk masuk ke dalam rumah dan mengambil barang – barang yang berada di dalam rumah tersebut;
- Bahwa barang hasil perbuatan terdakwa berupa 1 (satu) unit HP merk vivo Y95 warna merah terdakwa penggunaan sendiri, 1 (satu) unit HP merk Xiami Redmi 5 plus warna biru terdakwa jual dan laku sebesar Rp. 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah) di counter HP milik saksi Muhammad Khoiril yang berada di Ds. Tulungrejo Kec Pare Kab. Kediri, 1 (satu) unit HP merk Infinix Hot 30 warna hitam terdakwa buang di area persawahan Dsn. Tawang Ds. Sumberbendo, 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3 Kg terdakwa jual ke toko yang berada di Ds. Tulungrejo sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa penggunaan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk menguasai dan memiliki barang dan selanjutnya untuk terdakwa jual dan uangnya terdakwa penggunaan untuk keperluan pribadi Terdakwa;
- Bahwa rumah saksi tersebut tidak ada pagar tertutup namun rumah tersebut setiap harinya saksi tempati dengan keluarga;
- Bahwa tidak ada barang yang di rusak oleh Terdakwa saat kejadian pencurian tersebut;
- Bahwa terdakwa melakukan perbuatannya tersebut tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, terdakwa

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Barang Siapa;**
2. **Mengambil ;**
3. **Barang sesuatu;**
4. **Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**
5. **Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” (*Hijdie*) disini adalah setiap orang atau siapa saja selaku subyek hukum, mengacu pada subyek pelaku tindak pidana (*subject strafbaar feit*) atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan terdakwa, yaitu **Terdakwa Ayik Prastyo Tuhu Bin Suwandi**, yang setelah diteliti tentang Identitasnya ternyata telah sesuai dengan Identitas terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi dibawah sumpah merujuk pada diri terdakwa serta keterangan terdakwa yang tidak menyangkal, sedang diketahui bahwa terhadap diri terdakwa tersebut berlaku dan/atau dapat diterapkan Ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Indonesia, sehingga dengan demikian bahwa unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.2.;



Ad.2. Unsur “mengambil”

Menimbang, bahwa pengertian mengambil dalam undang-undang tidak menjelaskan apa yang dimaksud dengan mengambil, akan tetapi beberapa sarjana menjelaskan mengenai arti mengambil. Menurut Mr. Blok, “**mengambil adalah suatu perilaku yang membuat suatu benda berada dalam penguasaan yang nyata, atau berada dibawah kekuasaannya atau didalam detensinya, terlepas dari maksudnya tentang apa yang dia inginkan dengan benda tersebut.**” Menurut sarjana lainnya yaitu Noyon dan Langemeijer, “**mengambil (menurut pengertian Pasal 362 KUHP) selalu merupakan suatu tindakan sepihak untuk membuat suatu benda berada dalam penguasaannya**”. Dalam arrest Hoge Raad 12 November 1894, mengambil adalah pengambilan telah selesai, jika barang berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskan karena diketahui;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan, terdakwa melakukan perbuatannya pada hari Kamis tanggal 17 Agustus 2023 sekitar jam 14.48 Wib di dalam rumah saksi di Jalan seruni No.12 Rt.007 Rw. 016 Ds. Tulungrejo Kec. Pare. Kab. Kediri, dengan cara tidak menggunakan alat apapun karena terdakwa melihat pemilik rumah menaruh anak kunci didalam sepatu yang ditaruh dirak sepatu didepan rumahnya dan Terdakwa menggunakan anak kunci tersebut untuk masuk ke dalam rumah dan tanpa izin mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit handphone VIVO Y 95, warna aurora red dengan imei1: 867469041510594 Imei2: 867469041510586, 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 30, warna racing black dengan imei1: 357080780037769 Imei2: 357080780037777, 1 (satu) unit handphone REDMI 5 plus, warna Biru, 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3kg, yang berada di dalam rumah tersebut, kemudian pada hari Rabu tanggal 1 November 2023, sekira pukul 15.00 Wib, terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi di rumah terdakwa di Jl. Mas II No. 14 Ds. Pelem Rt 002 Rw 006 Kec. Pare Kab. Kediri;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk menguasai dan memiliki barang tersebut selain itu untuk terdakwa jual dan uangnya terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa dengan cara masuk kedalam rumah orang lain lalu mengambil barang milik orang lain tanpa izin kemudian barang-barang tersebut selain untuk dimiliki terdakwa, barang tersebut terdakwa jual dan uangnya terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa,



sebagaimana uraian tersebut diatas maka tindakan terdakwa itulah sebagaimana yang dimaksud dengan mengambil telah selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "Mengambil" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur Ad.3;

Ad.3. Unsur "Sesuatu Barang"

Menimbang, bahwa pengertian Suatu Barang yang dimaksud adalah barang yang memiliki nilai ekonomis, nilai sejarah (historis), ataupun benda yang memiliki nilai magis. Menurut Simon barang adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan (seseorang yang dapat diambil orang lain) itu dapat, menjadi obyek tindak pidana pencurian;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud disini adalah 1 (satu) unit handphone VIVO Y 95, warna aurora red dengan imei1: 867469041510594 Imei2: 867469041510586, 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 30, warna racing black dengan imei1: 357080780037769 Imei2: 357080780037777, 1 (satu) unit handphone REDMI 5 plus, warna Biru, 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3kg, yang memiliki nilai ekonomis dan merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang, oleh karena itu barang yang diambil oleh terdakwa tersebut adalah sesuatu barang yang dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur "Sesuatu Barang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.4;

Ad.4. Unsur "Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah suatu benda tersebut, sebagian menjadi kepunyaan serta penguasaan orang lain, ataupun seluruhnya kepunyaan serta penguasaan orang lain, sehingga berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan atas keterangan saksi-saksi, jelas bahwa 1 (satu) unit handphone VIVO Y 95, warna aurora red dengan imei1: 867469041510594 Imei2: 867469041510586, 1 (satu) unit handphone INFINIX HOT 30, warna racing black dengan imei1: 357080780037769 Imei2: 357080780037777, 1 (satu) unit handphone REDMI 5 plus, warna Biru, 1 (satu) buah tabung LPG ukuran 3kg, bukanlah milik terdakwa melainkan milik suami isteri yaitu saksi Nur Hidayati Binti Alm Suyadi dan saksi Bayu Hartawan Bin Alm Tjasan Purwodiharjo;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur ad.5;

Ad.5. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum sebagaimana fakta yang terungkap di dalam persidangan, bahwa perbuatan mengambil yang telah dilakukan oleh terdakwa sudah mengandung Maksud atau Ogmak, dan perbuatan mengambil tanpa ijin, merupakan perbuatan yang secara nyata tidak dibenarkan oleh undang-undang, maka perbuatan terdakwa adalah Perbuatan Yang melawan hukum karena bertentangan dengan hak orang lain yaitu hak milik saksi Nur Hidayati Binti Alm Suyadi dan saksi Bayu Hartawan Bin Alm Tjasan Purwodiharjo selaku pemilik barang yang diambil oleh terdakwa tanpa ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis unsur “Dengan maksud menguasai benda tersebut secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Pencurian**” sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan barang bukti yang diatur dalam pasal 46 jo. Pasal 194 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka barang bukti yang disita dapat diserahkan kepada pihak yang berhak, dirampas untuk kepentingan negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y95 warna aurora red dengan Imei 1 867469041510594 Imei 2 867469041510586, 1 (satu) buah doshbook handphone Merk VIVO Y95 warna aurora red Imei 1 867469041510594 dan Imei 2 867469041510586, 1 (satu) buah doshbook handphone Infinix Hot 30 warna racing black dengan Imei 1 357080780037769 dan Imei 2 357080780037777, yang telah disita dari terdakwa dan saksi Nur Hidayati dan diketahui didalam fakta persidangan barang bukti tersebut adalah milik saksi Nur Hidayati dan saksi Bayu Hartawan, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Nur Hidayati Binti Alm Suyadi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Terdakwa pernah dihukum dengan perbuatan yang sama;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya didalam persidangan;
- Terdakwa bersikap sopan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Ayik Prastyo Tuhi Bin Suwandi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit HP Merk VIVO Y95 warna aurora red dengan Imei 1 867469041510594 Imei 2 867469041510586;
 2. 1 (satu) buah doshbook handphone Merk VIVO Y95 warna aurora red Imei 1 867469041510594 dan Imei 2 867469041510586,;
 3. 1 (satu) buah doshbook handphone Infinix Hot 30 warna racing black dengan Imei 1 357080780037769 dan Imei 2 357080780037777
- Dikembalikan kepada saksi Nur Hidayati Binti Alm Suyadi;**
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, pada hari Rabu tanggal 28 Februari 2024 oleh SUNARTI., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, H. MUHAMMAD RIFA RIZAH., S.H., M.H., dan IKA YUSTIKASARI., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim anggota tersebut, dibantu oleh SUWANTO., S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, serta dihadiri oleh NANDA YOGA ROHMANA., S.H., M.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. MUHAMMAD RIFA RIZAH., S.H., M.H.

SUNARTI., S.H., M.H.

IKA YUSTIKASARI., S.H.

Panitera Pengganti,

SUWANTO., S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 1/Pid.B/2024/PN Gpr